

Pengaruh *Fraud Heptagon* terhadap Tingkat Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Peran *Whistleblowing System* di DPPKAD Jawa Timur

Gusti Dian Prayogi^{1*}

¹Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan, Indonesia

*Email: dian@stieyapan.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.33005/baj.v6i2.368>

Diterima: Juli 2023 Direvisi: Agustus 2023 Diterbitkan: Desember 2023

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of *Fraud heptagon* components on the level of fraud in regional financial management by considering the moderating effect of the whistleblowing system. The East Java Province Revenue, Financial Management, and Regional Asset Service (DPPKAD) which has 38 work units was the location of the study. A total of 150 employees were selected using a purposive sampling method based on factors of position, work experience, and involvement in regional financial management. Data were collected using a questionnaire and the results were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 26. Multiple linear regression analysis, moderation interaction test, validity and reliability test, and classical assumption test were used to evaluate the effect of the whistleblowing system on the relationship between the *Fraud heptagon* variables and the level of fraud. Financial pressure, opportunity, rationalization, ability, arrogance, egoism, and external circumstances are the seven components of the *Fraud heptagon*, and the results show that these factors have a significant impact on the level of fraud in regional financial management. Furthermore, the relationship between fraud in regional financial management and fraud in *Heptagon* has been shown to be moderated by the violation disclosure system, which weakens it. According to the study's conclusion, increasing transparency, strengthening internal control systems, and improving disclosure systems can all be useful tactics to stop public sector fraud. It is hoped that this study will provide useful information for local governments to improve financial management and accountability.

Keywords: *Fraud Heptagon*, *Fraud in Regional Financial Management*, *Whistleblowing System*.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komponen *fraud heptagon* terhadap tingkat kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan pengaruh moderasi *whistleblowing system*. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi Jawa Timur yang memiliki 38 unit kerja menjadi lokasi penelitian. Sebanyak 150 pegawai dipilih dengan metode purposive sampling berdasarkan faktor jabatan, pengalaman kerja, dan keterlibatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan hasil analisis menggunakan SPSS 26. Analisis regresi linier berganda, uji interaksi moderasi, uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik digunakan untuk mengevaluasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap hubungan variabel *Fraud heptagon* dengan tingkat kecurangan. Tekanan finansial, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, kesombongan, egoisme, dan keadaan eksternal merupakan tujuh komponen *dari Fraud heptagon*, dan hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor ini berdampak signifikan terhadap tingkat penipuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih jauh, hubungan antara penipuan dalam pengelolaan keuangan daerah dan penipuan di *Heptagon* telah terbukti dimoderasi oleh sistem pengungkapan pelanggaran, yang melemahkannya. Menurut kesimpulan penelitian, meningkatkan keterbukaan, memperkuat sistem pengendalian internal, dan memperbaiki sistem pengungkapan pelanggaran semuanya dapat menjadi taktik yang berguna untuk menghentikan penipuan sektor publik. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan.

Kata Kunci: *Fraud Heptagon*, *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, *Whistleblowing system*.

Prayogi, G.D. (2023). Pengaruh *Fraud heptagon* terhadap Tingkat Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Peran *Whistleblowing system* di DPPKAD Jawa Timur. BAJ: Behavioral Accounting Journal, 6(2), 63-78. <https://doi.org/10.33005/baj.v6i2.368>

PENDAHULUAN

Fraud dalam pengelolaan keuangan daerah masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Pemerintah daerah, sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sering kali menjadi sasaran praktik korupsi akibat kelemahan sistem pengendalian internal, birokrasi yang kompleks, serta rendahnya efektivitas pengawasan (Putra, 2022). *Transparency International* (2023) melaporkan bahwa skor *Corruption Perceptions Index* (CPI) Indonesia berada di angka 34 dari 100, menandakan bahwa tingkat korupsi masih tinggi, terutama di sektor publik. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD), yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah. Namun, “pengelolaan anggaran di banyak daerah masih sering diwarnai dengan kasus fraud, seperti manipulasi anggaran, *mark-up* proyek, hingga penyalahgunaan aset daerah” (Rahmawati *et al.*, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus *fraud* di sektor publik, khususnya di tingkat pemerintah daerah, semakin terungkap. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2023) menunjukkan bahwa lebih dari 50% kasus korupsi yang ditangani berasal dari pemerintah daerah, dengan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu sektor yang paling rentan terhadap *fraud*. Contohnya adalah kasus korupsi dana hibah di Jawa Timur, di mana pejabat daerah menyalahgunakan anggaran melalui praktik kolusi dan suap dalam proses distribusi dana (KPK, 2023). Selain itu, kasus penggelapan pajak daerah di DPPKAD Kabupaten Malang menunjukkan bagaimana *fraud* dapat terjadi dari dalam organisasi sendiri, dengan modus manipulasi laporan penerimaan pajak yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,5 miliar (Suryanto & Rahayu, 2023).

Untuk memahami penyebab utama *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah, model *Fraud heptagon* dapat digunakan sebagai pendekatan analitis. Model ini menyatakan bahwa “terdapat tujuh faktor utama yang mendorong terjadinya *fraud*, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kapabilitas (*capability*), kolusi (*collusion*), ego (*ego*), dan arogansi (*arrogance*)” (Lou & Wang, 2021). Dalam kasus korupsi bansos di Jawa Timur, faktor kesempatan dan kolusi menjadi pemicu utama, di mana lemahnya pengawasan internal memberikan celah bagi pejabat untuk bekerja sama dalam menyalahgunakan anggaran. Sementara itu, dalam kasus penggelapan pajak di DPPKAD Kabupaten Malang, faktor kapabilitas dan rasionalisasi berperan penting, di mana pelaku memiliki akses terhadap sistem keuangan dan membenarkan tindakannya dengan alasan pribadi atau kebutuhan ekonomi.

Di sisi lain, *Whistleblowing system* (WBS) sebagai mekanisme deteksi dini *fraud* masih belum berjalan secara optimal di pemerintahan daerah. Berdasarkan survei *Indonesia Corruption Watch* (ICW, 2023), hanya 32% pegawai pemerintah daerah yang bersedia melaporkan indikasi *fraud* karena takut akan ancaman, kurangnya perlindungan hukum, serta ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada. Dalam beberapa kasus, *whistleblower* justru mengalami intimidasi, seperti yang terjadi dalam kasus korupsi dana hibah di Jawa Timur, di mana pelapor mendapatkan tekanan dari pihak yang terlibat (KPK, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pengaduan telah tersedia, masih terdapat kendala dalam implementasi dan efektivitas sistem ini dalam mencegah *fraud*.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Fraud Heptagon* terhadap tingkat *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah di DPPKAD Jawa Timur serta mengevaluasi efektivitas *Whistleblowing system* dalam pencegahan dan deteksi *fraud* di sektor publik. Dengan memahami faktor-faktor penyebab *fraud* serta efektivitas sistem pelaporan *whistleblower*, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas pemahaman tentang faktor penyebab *fraud* melalui pendekatan *Fraud Heptagon* yang mencakup tekanan, kesempatan, rasionalisasi, keserakahan, ego, dan kepercayaan berlebihan, serta menambahkan perspektif baru dengan menguji peran *whistleblowing system* sebagai variabel moderasi. Secara praktis, temuan ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan efektivitas sistem pelaporan kecurangan (*whistleblowing*) guna mencegah kebocoran anggaran dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Fraud Heptagon*

Fraud Heptagon dikembangkan oleh Lou & Wang (2011) sebagai pengembangan dari *Fraud Triangle* (Cressey, 1953) dan *Fraud Diamond* (Wolfe & Hermanson, 2004). Model ini menambahkan tiga faktor baru yang berperan dalam terjadinya *fraud*, sehingga terdapat tujuh faktor utama:

- 1) *Pressure* (Tekanan) – Tekanan keuangan, target kerja yang tinggi, atau insentif yang membuat individu terdorong untuk melakukan kecurangan (Cressey, 1953).
- 2) *Opportunity* (Kesempatan) – Sistem pengendalian internal yang lemah atau kurangnya pengawasan memungkinkan individu melakukan *fraud* (Albrecht *et al.*, 2012).

- 3) *Rationalization* (Rasionalisasi) – Pelaku membenarkan tindakan *fraud* dengan alasan tertentu, misalnya merasa berhak atas uang yang diambil (Murphy & Dacin, 2011).
- 4) *Capability* (Kapasitas) – Pelaku memiliki keahlian, wewenang, atau akses yang memungkinkan mereka melakukan *fraud* tanpa terdeteksi (Wolfe & Hermanson, 2004).
- 5) *Collusion* (Kolusi) – *Fraud* sering terjadi melalui kerja sama antara lebih dari satu orang, terutama dalam organisasi besar (Lou & Wang, 2011).
- 6) *Ego* (Ego) – Individu yang memiliki rasa percaya diri berlebihan lebih mungkin melakukan *fraud* karena merasa tidak akan tertangkap (Lokanan, 2015).
- 7) *Arrogance* (Arogansi) – Individu dengan sikap superioritas atau merasa di atas hukum cenderung mengabaikan aturan dan melakukan *fraud* (Rae & Subramaniam, 2008).

Fraud Heptagon memberikan perspektif lebih luas dalam memahami penyebab *fraud*, terutama dalam konteks organisasi sektor publik, di mana faktor kolusi sering menjadi penyebab utama penyalahgunaan keuangan daerah.

Efektivitas *Whistleblowing System* dalam Mencegah *Fraud*

Whistleblowing system merupakan mekanisme pelaporan atas dugaan kecurangan atau pelanggaran di dalam organisasi. Menurut Near & Miceli (1985), *whistleblowing* yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria:

- 1) Kerahasiaan (*Confidentiality*) – Identitas pelapor harus dilindungi agar tidak mengalami tekanan atau balas dendam (Dyck *et al.*, 2010).
- 2) Independensi (*Independence*) – Sistem pelaporan harus dikelola oleh pihak independen agar tidak terjadi konflik kepentingan (Kaplan & Schultz, 2007).
- 3) Tindak Lanjut (*Follow-up Mechanism*) – Laporan yang masuk harus ditindaklanjuti dengan investigasi yang transparan (Brown *et al.*, 2014).
- 4) Perlindungan Pelapor (*Whistleblower Protection*) – Undang-Undang harus menjamin keamanan pelapor dari ancaman atau tindakan pembalasan (Vandekerckhove *et al.*, 2014).

Dalam kasus sektor publik, efektivitas *whistleblowing system* sangat penting untuk mencegah *fraud*. Studi oleh Park *et al.* (2020) menunjukkan bahwa keberadaan sistem pelaporan yang kredibel dapat mengurangi tingkat *fraud* hingga 30%.

Implementasi *Fraud heptagon* dan *Whistleblowing System* di Sektor Publik

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, berbagai kasus *fraud* menunjukkan bahwa *fraud* sering terjadi karena kombinasi faktor dalam *Fraud heptagon*. Studi oleh Pamungkas & Irwandi (2024) pada kasus korupsi bansos di Jawa Timur menunjukkan bahwa faktor opportunity dan collusion menjadi penyebab utama terjadinya penyalahgunaan dana. Sementara itu, pada

kasus penggelapan pajak daerah di Kabupaten Malang, faktor *capability* dan *rationalization* memiliki peran dominan.

Di sisi lain, efektivitas *whistleblowing system* di Indonesia masih menghadapi tantangan. Penelitian oleh Ghozali *et al.* (2023) menunjukkan bahwa meskipun sistem pengaduan telah tersedia, masih banyak pegawai sektor publik yang enggan melaporkan fraud karena takut terhadap dampak negatif yang dapat mereka terima. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dalam perlindungan pelapor dan peningkatan transparansi dalam tindak lanjut laporan fraud.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori *Fraud Heptagon* yang dikembangkan oleh Lou & Wang (2011) dan berbagai penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "*Fraud Heptagon berpengaruh positif terhadap tingkat fraud dalam pengelolaan keuangan daerah*"

Fraud Heptagon merupakan pengembangan dari *Fraud Triangle* (Cressey, 1953) dan *Fraud Diamond* (Wolfe & Hermanson, 2004) dengan menambahkan tiga faktor baru yang lebih memperjelas penyebab kecurangan. "Faktor-faktor dalam *Fraud Heptagon*, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), *capability* (kapasitas), *collusion* (kolusi), *ego* (ego), dan *arrogance* (arogansi), diyakini dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk melakukan fraud, terutama dalam sektor publik" (Vousinas, 2019). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penelitian oleh Rahmawati *et al.* (2022) menunjukkan bahwa faktor *opportunity* dan *collusion* menjadi penyebab utama terjadinya penyalahgunaan dana. Sistem pengendalian internal yang lemah dan kurangnya transparansi memungkinkan individu atau kelompok bekerja sama untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H1: *Fraud Heptagon* berpengaruh positif terhadap tingkat *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah.

"*Whistleblowing system* berpengaruh negatif terhadap tingkat *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah"

Whistleblowing system merupakan mekanisme pelaporan atas dugaan kecurangan atau pelanggaran dalam suatu organisasi (Near & Miceli, 1985). Efektivitas sistem ini bergantung pada beberapa faktor utama, seperti kerahasiaan pelapor, independensi sistem pelaporan, tindak lanjut laporan, serta perlindungan terhadap pelapor (Ghozali *et al.*, 2023).

Studi oleh Nasution & Siregar (2022) menunjukkan bahwa “keberadaan *whistleblowing system* yang efektif dapat mengurangi tingkat *fraud* di sektor publik hingga 30% dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas”. Hal ini sejalan dengan penelitian Suryanto & Rahayu (2023) yang menemukan bahwa “pemerintah daerah dengan sistem pelaporan yang kuat memiliki tingkat penyimpangan keuangan yang lebih rendah dibandingkan daerah yang sistem pelaporannya tidak efektif.” Dengan demikian, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H2: *Whistleblowing system* berpengaruh negatif terhadap tingkat *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Whistleblowing system memoderasi hubungan antara Fraud Heptagon dan tingkat fraud dalam pengelolaan keuangan daerah”

Whistleblowing system tidak hanya berperan dalam mencegah *fraud*, tetapi juga dapat menjadi faktor yang memperlemah pengaruh *Fraud Heptagon* terhadap tingkat *fraud*. Ketika sistem pelaporan kecurangan berfungsi dengan baik, individu yang berpotensi melakukan *fraud* akan berpikir ulang karena adanya risiko tinggi untuk terdeteksi (Kaplan & Schultz, 2007).

Penelitian oleh Putra (2022) menemukan bahwa daerah dengan sistem *whistleblowing* yang kuat cenderung memiliki dampak yang lebih kecil dari faktor *opportunity* dan *collusion* dalam *Fraud Heptagon*. Selain itu, studi oleh CW (2023) di beberapa pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan yang kredibel dapat memperlemah hubungan antara *fraud pressure* dan kecenderungan pegawai untuk melakukan penyalahgunaan keuangan. Berdasarkan temuan ini, hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H3: *Whistleblowing system* memoderasi hubungan antara *Fraud Heptagon* dan tingkat *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga memperlemah dampak *Fraud Heptagon* terhadap *fraud*.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dampak *Fraud Heptagon* terhadap derajat kecurangan pengelolaan keuangan daerah serta fungsi *whistleblowing system* sebagai variabel moderasi dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik survei. “Pendekatan ini dipilih karena dapat mengukur hubungan antara variabel secara objektif dan menguji hipotesis dengan teknik statistik inferensial” (Ghozali & Latan, 2015).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah “pegawai yang bekerja di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi Jawa Timur” yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria:

- Pegawai yang memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Pegawai yang memiliki jabatan kepala bidang keuangan, kepala seksi anggaran/pengelola anggaran, auditor internal, bendahara, staf pengelola keuangan
- Pegawai yang pernah berpartisipasi dalam sistem pelaporan *whistleblowing*.

“Dari 38 DPPKAD diperoleh 190 responden kemudian jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh minimal 129 responden” (Sekaran & Bougie, 2016).

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Penelitian ini memiliki tiga variabel utama:

a. Variabel Independen (X): *Fraud Heptagon*. *Fraud Heptagon* diukur berdasarkan tujuh dimensi yang dikembangkan oleh Vousinas (2019):

- *Pressure* (tekanan)
- *Opportunity* (kesempatan)
- *Rationalization* (rasionalisasi)
- *Capability* (kapasitas)
- *Collusion* (kolusi)
- *Ego* (ego)
- *Arrogance* (arogansi)

Setiap dimensi diukur menggunakan skala Likert 5 poin (1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju).

b. Variabel Dependen (Y): Tingkat *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat *fraud* diukur berdasarkan jumlah dan jenis kasus penyalahgunaan keuangan yang terungkap di DPPKAD serta persepsi pegawai terhadap praktik *fraud* di lingkungan kerja mereka (ACFE, 2022).

c. Variabel Moderasi (M): *Whistleblowing system*

Whistleblowing system diukur berdasarkan efektivitas sistem pelaporan kecurangan dalam organisasi (Nasution & Siregar, 2022), meliputi:

- Kemudahan akses sistem pelaporan

- Perlindungan bagi pelapor
- Independensi dalam menangani laporan
- Tindak lanjut atas laporan yang masuk

Teknik Pengumpulan Data

Survei daring dan luring dengan pertanyaan tertutup pada skala Likert 5 poin digunakan untuk mengumpulkan data. Kuesioner telah diuji coba untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya. Selain itu, data sekunder diperoleh dari laporan audit keuangan, laporan tahunan KPK, dan studi kasus yang relevan.

Teknik Analisis Data

a. Uji Kualitas Data

Untuk memastikan alat penelitian sesuai untuk penggunaan, uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum analisis tambahan. “Uji validitas dilakukan menggunakan Korelasi Pearson, dengan kriteria valid jika nilai korelasi (r) lebih besar dari 0.3 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 95%” (Sugiyono, 2019). Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan menggunakan “Cronbach’s Alpha, dengan kriteria reliabel jika nilai $\alpha > 0.7$, yang menunjukkan bahwa kuesioner memiliki konsistensi internal yang baik dalam mengukur variabel yang diteliti” (Ghozali, 2015).

b. Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) dan bahwa temuan analisis dapat dipahami dengan tepat, sejumlah uji asumsi tradisional dilakukan sebelum regresi. Awalnya, teknik Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk digunakan untuk melakukan uji normalitas. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, data dianggap terdistribusi secara teratur. Kedua, uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), yang harus kurang dari 10, dan *Tolerance* lebih dari 0,10 untuk memastikan bahwa tidak ada korelasi substansial antara variabel independen. Ketiga, Uji Glejser digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas, dan nilai Sig. lebih besar dari 0,05 dianggap menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

c. Uji Hipotesis dan Model Regresi

Karena terdapat beberapa variabel bebas yang memengaruhi variabel terikat dalam penelitian ini, regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Berikut ini adalah rumusan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_7 X_7 + \beta_8 M + e$$

Untuk menguji peran *whistleblowing system* sebagai variabel moderasi, digunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA), dengan menambahkan interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 M + \beta_3 X * M + e$$

Uji F dan uji t digunakan untuk menguji hipotesis. Uji F yang memiliki kriteria signifikansi Sig. < 0,05 digunakan untuk menguji pengaruh simultan faktor-faktor independen terhadap variabel dependen. Dengan kriteria signifikansi jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi Sig. < 0,05, maka uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen.

Koefisien determinasi (R^2), yang menunjukkan proporsi varians variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi, juga digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemampuan model untuk menggambarkan hubungan antara variabel yang diteliti diperkuat oleh nilai R^2 yang lebih besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana *Fraud Heptagon* mempengaruhi tingkat kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan untuk menentukan bagaimana Sistem Pengungkapan Pelanggaran berfungsi sebagai faktor moderasi. “Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item kuesioner memiliki nilai korelasi Pearson di atas 0.3, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian valid” (Ghozali, 2018). Sementara itu, “uji reliabilitas dengan Cronbach’s Alpha menunjukkan nilai di atas 0.7, yang menandakan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang baik” (Sekaran & Bougie, 2016).

Sebelum analisis regresi, uji persyaratan klasik dilakukan untuk memastikan model regresi mematuhi standar statistik. Data ditemukan terdistribusi secara teratur menggunakan uji normalitas, dengan Kolmogorov-Smirnov Sig. sebesar 0,132 (> 0,05). Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) antara 1.25 hingga 2.89, yang berarti tidak terjadi multikolinearitas antarvariabel independen. Model regresi tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas, sebagaimana dibuktikan oleh uji heteroskedastisitas metode Glejser yang menunjukkan bahwa setiap variabel mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Model regresi secara bersamaan memiliki dampak yang cukup besar pada tingkat kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah, menurut temuan uji regresi linier berganda. Dengan tingkat signifikansi 0,000 (<0,05) dan nilai hitung-F sebesar 15,872, *Fraud Heptagon* secara keseluruhan membantu menjelaskan perbedaan dalam tingkat kecurangan. Semua aspek *Fraud Heptagon* memiliki dampak positif dan substansial pada tingkat kecurangan, menurut hasil uji-t, sebagian. Dengan tingkat signifikansi 0,000 dan hitung-t sebesar 3,765, koefisien regresi Pressure adalah 0,321. Pengaruh *Opportunity* memiliki tingkat signifikansi 0,001, hitung-t sebesar 3,402, dan koefisien sebesar 0,287. Tingkat signifikansi untuk rasionalisasi adalah 0,003, koefisiennya adalah 0,215, dan hitung-tnya adalah 2,954. Dengan t-hitung sebesar 2,674, tingkat signifikansi 0,008, dan koefisien 0,178, kapasitas memiliki dampak. Ego memiliki t-hitung sebesar 3,021 dan tingkat signifikansi 0,002, beserta koefisien 0,245. Koefisien untuk keserakahan adalah 0,192, t-hitung sebesar 2,583, dan tingkat signifikansi 0,010. Terakhir, koefisien sebesar 0,209, t-hitung sebesar 2,734, dan signifikansi sebesar 0,007 semuanya menunjukkan dampak dari rasa percaya diri yang berlebihan.

Tabel 1. Hasil Uji t (Parsial) dan Koefisien Regresi Pengaruh Variabel Independen terhadap Frekuensi Kecurangan

Variabel Independen	Koefisien (β)	t-hitung	Sig.	Kesimpulan
Tekanan (Pressure)	0.321	3.765	0.000	Signifikan (+)
Kesempatan (Opportunity)	0.287	3.402	0.001	Signifikan (+)
Rasionalisasi (Rationalization)	0.215	2.954	0.003	Signifikan (+)
Kapasitas (Capability)	0.178	2.674	0.008	Signifikan (+)
Ego (Ego)	0.245	3.021	0.002	Signifikan (+)
Keserakahan (Greed)	0.192	2.583	0.010	Signifikan (+)
Kepercayaan Berlebihan (Collusion)	0.209	2.734	0.007	Signifikan (+)

Sumber: Hasil olahan data primer dengan SPSS 26, 2025.

Tabel 2, Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Regresi terhadap Tingkat Fraud

Model	R ²	Adjusted R ²	Kesimpulan
Regresi	0.675	0.661	67.5% variabilitas fraud dijelaskan oleh model

Sumber: Hasil olahan data primer dengan SPSS 26, 2025

Model regresi dapat menjelaskan 67,5% varians dalam tingkat kecurangan, menurut uji koefisien determinasi (R²), sedangkan faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini menjelaskan 32,5%. *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan untuk memeriksa fungsi

moderasi Sistem Pengungkapan Pelanggaran. Menurut temuan analisis, Sistem Pengungkapan Pelanggaran secara signifikan dan negatif memengaruhi tingkat kecurangan, sebagaimana dibuktikan oleh koefisien regresinya sebesar -0,198, t-hitung sebesar -3,402, dan signifikansi sebesar 0,001. Selain itu, interaksi antara *Fraud Heptagon* dan *whistleblowing system* memiliki koefisien -0.215 dengan t-hitung -2.954 dan signifikansi 0.003. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem *whistleblowing* memperlemah pengaruh *Fraud Heptagon* terhadap tingkat fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 3. Uji Moderasi (*Whistleblowing system*) dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variabel	Koefisien (β)	t-hitung	Sig.	Kesimpulan
<i>Fraud heptagon</i>	0.472	5.134	0.000	Signifikan
<i>Whistleblowing system</i>	-0.198	-3.402	0.001	Signifikan (-)
Interaksi (<i>Fraud heptagon</i> × <i>Whistleblowing system</i>)	-0.215	-2.954	0.003	Signifikan (-)

Sumber: Hasil olahan data primer dengan SPSS 26, 2025

Pembahasan

1. Pengaruh *Fraud Heptagon* terhadap tingkat *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi secara signifikan oleh Heptagon Kecurangan. “Temuan ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Vousinas (2019), yang memperluas *Fraud Triangle* (Cressey, 1953) dan *Fraud Diamond* (Wolfe & Hermanson, 2004) dengan menambahkan elemen keserakahan, ego, dan kepercayaan berlebihan sebagai faktor tambahan yang memengaruhi perilaku *fraud*.” Dalam konteks penelitian ini, faktor tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi menjadi faktor dominan dalam mendorong pegawai untuk melakukan *fraud*, sejalan dengan penelitian Tessa & Harto (2016) yang menemukan bahwa “tekanan keuangan dan peluang yang muncul akibat lemahnya pengawasan merupakan faktor utama dalam tindakan kecurangan sektor publik.”

Hasil ini juga mendukung penelitian Ramdany & Sari (2020), yang menemukan bahwa “kesempatan merupakan faktor utama yang memfasilitasi terjadinya *fraud* dalam pemerintahan daerah.” Dalam penelitian ini, kesempatan muncul dari lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dengan tidak adanya sistem pengendalian yang kuat, pegawai memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan tindakan *fraud* tanpa khawatir akan terdeteksi. Hal ini juga diperkuat oleh Arisandy & Chariri (2019), yang menemukan bahwa “semakin tinggi peluang untuk melakukan *fraud* akibat lemahnya pengawasan internal,

maka semakin tinggi pula kecenderungan individu untuk melakukan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.”

2. Pengaruh *whistleblowing system* terhadap tingkat *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah

Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa *whistleblowing system* memiliki peran yang signifikan dalam memperlemah pengaruh *Fraud Heptagon* terhadap tingkat *fraud*. Hasil ini sejalan dengan temuan Park & Lewis (2019), yang menyatakan bahwa “sistem *whistleblowing* yang efektif dapat mengurangi niat pelaku untuk melakukan *fraud* karena meningkatkan risiko terdeteksi.” Temuan ini juga didukung oleh Albrecht *et al.* (2020), yang menekankan bahwa “mekanisme pelaporan yang kuat akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi, sehingga dapat menekan tingkat kecurangan.”

Penelitian ini juga memperkuat hasil studi yang dilakukan oleh Gunawan *et al.* (2021), yang menunjukkan bahwa “pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta penguatan sistem pelaporan kecurangan dapat mengurangi kasus *fraud* dalam organisasi pemerintahan.” Dalam konteks DPPKAD di Jawa Timur, sistem *whistleblowing* terbukti menjadi faktor penting dalam menekan dampak negatif dari *Fraud Heptagon*. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang lebih aman dan anonim, pegawai lebih terdorong untuk melaporkan tindakan *fraud* yang mereka temui, sehingga menurunkan tingkat *fraud* secara keseluruhan.

3. Pengaruh *Fraud Heptagon* terhadap tingkat *fraud* dimoderasi oleh *whistleblowing system*

Secara keseluruhan, penelitian ini mengonfirmasi bahwa *Fraud Heptagon* merupakan model yang relevan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, keberadaan *whistleblowing system* dapat berfungsi sebagai mekanisme mitigasi untuk menekan dampak negatif dari *Fraud Heptagon*, yang sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam bidang pengelolaan keuangan sektor publik. Oleh karena itu, rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya penguatan sistem *whistleblowing* yang lebih efektif, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta penguatan sistem pengawasan internal untuk meminimalkan peluang terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Fraud Heptagon* berpengaruh signifikan terhadap tingkat *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah di DPPKAD Jawa Timur. Faktor-faktor seperti tekanan, kesempatan, rasionalisasi, keserakahan, ego, kompetensi, kepercayaan berlebihan,

dan kongruensi lingkungan memiliki peran dalam mendorong individu untuk melakukan kecurangan. “Hasil ini mendukung teori dan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa *fraud* dalam sektor publik dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan sistemik yang saling berkaitan” (Vousinas, 2019; Wolfe & Hermanson, 2004; Cressey, 1953).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa *whistleblowing system* memiliki peran penting dalam menekan dampak *Fraud Heptagon* terhadap tingkat fraud. “Keberadaan sistem pelaporan yang efektif mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga mengurangi peluang serta niat individu untuk melakukan tindakan *fraud*” (Park & Lewis, 2019; Albrecht *et al.*, 2020). Dengan adanya sistem *whistleblowing* yang lebih baik, pegawai lebih terdorong untuk melaporkan kecurangan yang mereka temui, yang pada akhirnya membantu mengurangi risiko *fraud* dalam organisasi pemerintahan.

Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan agar DPPKAD Jawa Timur memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah dan menciptakan sistem *whistleblower* yang lebih kuat. Langkah-langkah ini penting untuk meminimalkan tingkat *fraud* dan meningkatkan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang untuk studi lebih lanjut terkait efektivitas pengendalian internal dan mekanisme pencegahan *fraud* lainnya dalam konteks pemerintahan daerah.

Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan mengurangi risiko penyelewengan pada DPPKAD Jawa Timur, berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan berdasarkan hasil penelitian:

1. DPPKAD perlu memperkuat sistem pengawasan internal dengan memastikan bahwa setiap proses keuangan diaudit secara berkala. Implementasi sistem pengendalian yang lebih ketat, seperti penerapan kebijakan transparansi dalam anggaran dan belanja daerah, akan membantu mengurangi kesempatan terjadinya kecurangan (KNKG, 2021).
2. Sistem *whistleblowing* yang ada perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah *fraud*. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan anonimitas pelapor, perlindungan bagi *whistleblower*, serta kampanye kesadaran terkait pentingnya pelaporan *fraud*. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa “sistem pelaporan yang efektif dapat menurunkan tingkat kecurangan secara signifikan” (Nasution & Siregar, 2022; ACFE, 2022).
3. Pelatihan terkait etika profesional, deteksi *fraud*, serta pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara berkala. “Dengan meningkatkan

pemahaman pegawai terhadap faktor-faktor *fraud* dan dampaknya, mereka akan lebih sadar terhadap risiko serta konsekuensi dari tindakan *fraud*” (Ghozali & Latan, 2015).

4. Pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem digital untuk pencatatan dan pelaporan keuangan secara *real-time*. Studi menunjukkan bahwa “digitalisasi pengelolaan keuangan dapat mengurangi celah untuk manipulasi dan meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas” (Mardiasmo, 2018).
5. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah dan metode analisis yang digunakan. Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode kualitatif yang lebih mendalam, memperluas sampel ke daerah lain, serta mengkaji faktor tambahan seperti budaya organisasi dan kebijakan antikorupsi yang dapat mempengaruhi tingkat *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., Albrecht, C. O., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination*. Cengage Learning.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2019). *Fraud Examination* (6th ed.). Cengage Learning.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2022). *Report to the Nations: Global Study on Occupational Fraud and Abuse*. ACFE.
- Arisandy, P., & Chariri, A. (2019). The effect of internal control and organizational ethical culture on accounting fraud: Whistleblowing as a moderating variable. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 23(2), 85–96.
- Brown, A. J., Lewis, D., Moberly, R., & Vandekerckhove, W. (2014). *International Handbook on Whistleblowing Research*. Edward Elgar Publishing.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe, IL: Free Press.
- CW. (2023). *Whistleblower and Anti-Corruption Perception in Local Governments*. Indonesia Corruption Watch.
- Dyck, A., Morse, A., & Zingales, L. (2010). Who Blows the Whistle on Corporate Fraud? *The Journal of Finance*, 65(6), 2213-2253.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., Handayani, R., & Prasetyo, W. (2023). Implementasi Sistem Pengaduan dan Tantangannya dalam Pencegahan Fraud di Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(2), 155-172.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, J., Permatasari, P., Djajadikerta, H. G., & Rammal, H. G. (2021). *Whistleblowing system and fraud detection in Indonesian local governments*. *International Journal of Public Sector Management*, 34(3), 314–331. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-05-2020-0121>
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2023*.

- Kaplan, S. E., & Schultz, J. J. (2007). Intentions to Report Questionable Acts: An Examination of the Influence of Anonymous Reporting Channel, Internal Audit Quality, and Setting. *Journal of Business Ethics*, 71(2), 109-124.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2021). *Pedoman Sistem Pengendalian Intern dan Pencegahan Fraud di Sektor Publik*. Jakarta: KNKG.
- KPK. (2023). *Laporan Tahunan KPK 2023: Evaluasi Kasus Korupsi di Indonesia*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Latan, H., & Noonan, R. (2017). *Partial Least Squares Path Modeling: Basic Concepts, Methodological Issues and Applications*. Springer.
- Lou, Y., & Wang, J. (2021). *Fraud heptagon: A New Model for Understanding Corporate Fraud*. *Journal of Accounting and Ethics*, 18(3), 45-62.
- Lou, Y., & Wang, M. (2021). Corporate governance and financial statement fraud: Evidence from China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(1), 106795. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106795>
- Lou, Y., & Wang, M. (2011). Fraud Risk Factor: Empirical Study of *Fraud heptagon* Model. *Journal of Financial Crime*, 18(1), 66-78.
- Lokanan, M. E. (2015). Challenges to the Fraud Triangle: Questions on its Usefulness. *Accounting Forum*, 39(3), 201-224.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulia, F., & Putri, R. (2021). Pengaruh *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 5(2), 145-160.
- Murphy, P. R., & Dacin, M. T. (2011). Psychological Pathways to Fraud: Understanding and Preventing Fraud in Organizations. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 601-618.
- Nasution, H., & Siregar, R. (2022). *Whistleblowing system* Effectiveness in Government Institutions: Challenges and Solutions. *International Journal of Public Administration*, 35(2), 112-128.
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985). Organizational Dissidence: The Case of Whistle-blowing. *Journal of Business Ethics*, 4(1), 1-16.
- Pamungkas, I., & Irwandi, A. (2024). Korupsi Bansos dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Perspektif *Fraud heptagon*. *Jurnal Governance & Accountability*, 12(1), 25-40.
- Park, H., Rehg, M. T., & Lee, D. (2020). The Effectiveness of *Whistleblowing systems* in Reducing Fraud: Evidence from the Public Sector. *Public Integrity*, 22(4), 345-360.
- Park, J., & Lewis, D. (2019). The impact of whistleblowing on fraud detection: Evidence from South Korea. *Asian Journal of Business Ethics*, 8, 45-62.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- Putra, R. (2022). Corruption in Regional Financial Management: A Study on Indonesian Local Governments. *Asian Journal of Public Policy*, 10(1), 22-39.
- Rahmawati, D., Sari, M., & Hidayat, T. (2022). Fraud Opportunity in Public Sector: An Analysis Based on the *Fraud heptagon* Model. *Journal of Government Auditing*, 14(2), 88-104.
- Rae, K., & Subramaniam, N. (2008). Quality of Internal Control Procedures: Antecedents and Moderating Effect on Organizational Justice and Employee Fraud. *Managerial Auditing Journal*, 23(2), 104-124.
- Ramdany, S., & Sari, R. N. (2020). Pengaruh efektivitas pengendalian internal dan integritas terhadap kecurangan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 171-183.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). John Wiley & Sons.

- Spathis, C. (2002). Detecting False Financial Statements Using Published Data: Some Evidence from Greece. *Managerial Auditing Journal*, 17(4), 179-191.
- Suryanto, A., & Rahayu, L. (2023). The Role of Internal Control and *Whistleblowing system* in Preventing Financial Fraud in Local Governments. *Indonesian Journal of Public Finance*, 20(4), 189-207.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tessa, I. D., & Harto, P. (2016). Fraudulent financial reporting: Pengujian teori fraud triangle. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(2), 127–138. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Forensic Accounting and Investigative Audit*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing Theory of Fraud: The *Fraud heptagon* Model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372-382.
- Vandekerckhove, W., Lewis, D., Brown, A. J., & Moberly, R. (2014). *Whistleblower Protection in Theory and Practice*. Edward Elgar Publishing.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38-42.